



**KEPALA DESA KASTURI
KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KAS DESA
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KASTURI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar pelaksanaan pengelolaan kekayaan milik desa dapat berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perlu merancang Peraturan Desa Kasturi tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang
5. Pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Desa Kasturi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Desa Kasturi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Desa Kasturi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Aset Desa

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASTURI
dan
KEPALA DESA KASTURI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KASTURI TENTANG
PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KAS
DESA TAHUN 2020**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Kasturi;
- (2) Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kasturi;
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Kasturi;
- (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah BPD Kasturi;
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (6) Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD;
- (7) Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;
- (8) Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan asli desa;
- (9) Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (10) Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang dipergunakan dalam bentuk sewa dengan tidak mengubah status kekayaan desa;
- (11) Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
- (12) Sewa menyewa tana dan bangunan kas desa adalah kegiatan pemanfaatan/pengunaan tanah dan bangunan kas desa oleh pemohon dengan tujuan untuk kepentingan umum dan/atau

investasi tanpa melepaskan hubungan hukum antara Pemerintah Desa dengan tanah yang dikuasainya;

- (13) Panitia Penyelenggara adalah panitia penyelenggara sewa menyewa tanah kas desa;

BAB II

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN KAS DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Kas Desa

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- (2) Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kas Desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Pasal 3

Pengelolaan Tanah Kas dan Bangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 4

Seluruh biaya yang timbul untuk Pengelolaan Tanah Kas Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 5

Pemanfaatan tanah kas desa adalah berupa sewa.

Pasal 6

Kepala Desa membentuk Panitia Penyelenggara Sewa Tanah Kas Desa yang keanggotaannya dapat diambil dari Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB III

JENIS DAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KAS DESA

Bagian Kesatu

Jenis Tanah Dan Bangunan Kas Desa

Pasal 7

Tanah dan Bangunan Kas Desa terdiri dari

- (1) Tanah Bengkok.
- (2) Tanah dan Bangunan Balai Pertemuan.
- (3) Tanah Pemda (Hutan Kota)

Bagian Kedua

Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kas Desa

Pasal 8

- (1) Hasil sewa Tanah dan Bangunan Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dan 2 dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ataupun Penanggulangan Bencana;
- (2) Hasil sewa Tanah dan Bangunan Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dipergunakan sebagaimana Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa dan Kebutuhan lain yang diatur dalam peraturan APBDES Tahun berjalan;
- (3) Hak kepemilikan tanah dan Bangunan kas desa yang disewakan tersebut tetap berada pada pemerintah desa.

BAB IV

KETENTUAN DAN TATA CARA SEWA TANAH DAN BANGUNAN KAS DESA

Bagian Kesatu Ketentuan Sewa Tanah Dan Bangunan Kas Desa

Pasal 9

Tanah dan Bangunan kas desa yang disewakan terdiri dari :

- (1) Tanah Bengkulu.
- (2) Tanah dan Bangunan Balai Pertemuan.
- (3) Tanah Pemda (Hutan Kota)

Pasal 10

Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 disewakan kepada masyarakat dengan mengutamakan warga Desa Kasturi;

Bagian Kedua Tata Cara Sewa Tanah Dan Bangunan Kas Desa

Pasal 11

- (1) Penyelenggara penyewaan tanah dan bangunan kas desa dilakukan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Penyelenggaraan sewa tanah dan bangunan kas desa dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang dituangkan dalam perjanjian sewa tanah kas desa;
- (3) Jangka waktu untuk 1 (satu) perjanjian sewa tanah dan bangunan kas desa adalah 1 (satu) tahun kalender nasional; dan
- (4) Tata cara sewa tanah dan bangunan desa dilakukan dengan cara lelang terbuka kepada masyarakat.

BAB V

HARGA SEWA TANAH DAN BANGUNAN KAS DESA

Pasal 12

Dalam hal harga sewa tanah dan bangunan kas desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa pada setiap tahun anggaran guna pelaksanaan peraturan desa ini.

BAB VI

PENDAPATAN HASIL SEWA TANAH DAN BANGUNAN KAS DESA

Pasal 13

Seluruh pendapatan hasil sewa tanah dan bangunan kas desa di transfer ke rekening Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan asli desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Kasturi
Pada Tanggal : 31 Januari 2020
KEPALA DESA KASTURI



EDI KOSASIH

Diundangkan di : Desa Kastri
Pada Tanggal : 31 Januari 2020



SEKRETARIS DESA KASTURI
NENENG RATNAYU